

PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK
DI ERA TEKNOLOGIMuh. Dwiki Sugiarto Shafa¹, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji²,
Irsyad Dhahri³^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia¹muhammaddiki1764@gmail.com, ²fahlefy Muhhaikal@gmail.com, ³irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstract**

The development of digital technology has brought significant changes to diplomatic practices. The use of social media, electronic mail, virtual conferences, and various digital platforms has made diplomatic communication faster and more extensive. However, these developments have also created new challenges, particularly concerning communication security, surveillance, cyber espionage, data breaches, and the protection of diplomatic documents. This study aims to analyze the development of digital diplomacy and its challenges to diplomatic law in the era of technology, particularly in relation to the Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials were obtained through a literature review, including the VCDR 1961 as the primary legal source and relevant academic journals and previous studies as secondary legal sources. The findings show that digital technology provides benefits by accelerating diplomatic communication, expanding the reach of diplomacy, and supporting interaction between states and the public. On the other hand, the use of digital technology also increases risks to the security of diplomatic communications and information. The VCDR 1961 remains relevant as a legal basis for diplomatic relations, particularly in regulating freedom of communication and the protection of diplomatic archives and documents. However, the Convention does not specifically regulate the forms of digital communication and cyber threats that have emerged in recent developments. Therefore, adjustments in the application of diplomatic law are needed through appropriate interpretation and the development of legal frameworks that can provide protection for diplomatic communications, data, and documents in the digital environment.

Keywords: Digital Diplomacy; Diplomatic Law; VCDR 1961; Cybersecurity; Diplomatic Communication.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam praktik diplomasi. Penggunaan media sosial, surat elektronik, konferensi virtual, dan berbagai platform digital membuat komunikasi diplomatik menjadi lebih cepat dan luas. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan keamanan komunikasi, penyadapan, *cyber espionage*, kebocoran data, serta perlindungan dokumen diplomatik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan diplomasi digital dan tantangannya terhadap hukum diplomatik di era teknologi, khususnya dalam kaitannya dengan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi VCDR 1961 sebagai bahan hukum primer serta jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan manfaat dalam mempercepat komunikasi diplomatik, memperluas jangkauan diplomasi, dan mendukung interaksi negara dengan masyarakat. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan komunikasi dan informasi diplomatik. VCDR 1961 masih relevan sebagai dasar hukum diplomatik, terutama dalam mengatur kebebasan komunikasi serta perlindungan arsip dan dokumen misi diplomatik. Namun, konvensi tersebut belum mengatur secara khusus bentuk komunikasi dan ancaman digital yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam penerapan prinsip hukum diplomatik melalui penafsiran dan pengembangan aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap komunikasi, data, dan dokumen diplomatik dalam lingkungan digital.

Kata Kunci: Diplomasi Digital; Hukum Diplomatik; VCDR 1961; Keamanan Siber; Komunikasi Diplomatik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam hubungan internasional, termasuk dalam kegiatan diplomasi. Jika sebelumnya diplomasi lebih sering dilakukan melalui pertemuan secara langsung, surat resmi, dan komunikasi antarpemerintah, saat ini kegiatan tersebut juga banyak memanfaatkan internet, media sosial, surat elektronik, dan berbagai platform digital. Penggunaan teknologi membuat komunikasi antarnegara menjadi lebih cepat dan dapat menjangkau lebih banyak pihak. Hedling dan Bremberg (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk membantu kegiatan diplomasi, tetapi juga ikut mengubah cara diplomat menjalankan tugas dan berkomunikasi. Artinya, teknologi tidak hanya mengubah media yang digunakan, tetapi juga memengaruhi cara diplomasi dilakukan.

Perubahan tersebut kemudian melahirkan perkembangan yang dikenal sebagai diplomasi digital. Diplomasi digital tidak hanya berarti penggunaan media sosial oleh pemerintah atau diplomat, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, dan menjalankan kepentingan suatu negara. Melalui media digital, pemerintah dapat menyampaikan pesan mengenai kebijakan luar negeri secara langsung kepada masyarakat. Kondisi ini membuat diplomasi menjadi lebih terbuka karena masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun, keterbukaan tersebut juga membuat negara harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi karena pesan yang telah dipublikasikan di ruang digital dapat dengan mudah disebar dan ditanggapi oleh banyak orang.

Perkembangan diplomasi digital juga dapat dilihat dalam praktik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menggunakan media digital untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan luar negeri dan berbagai kegiatan diplomatik. Salah satu contohnya adalah penggunaan akun X @Kemlu_RI dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada ASEAN Summit 2023. Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tersebut menjadi salah satu cara Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan informasi dan memperkuat kehadiran Indonesia di ruang publik digital. Meskipun demikian, interaksi antara Kementerian Luar Negeri dan pengguna media sosial masih belum sepenuhnya berjalan dua arah, terutama dalam memberikan tanggapan terhadap komentar atau pertanyaan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam diplomasi tidak cukup hanya dengan membuat dan menyebarkan informasi. Cara negara menggunakan media digital juga perlu diperhatikan agar tujuan diplomasi dapat tercapai. Triwibowo (2023) menjelaskan bahwa diplomasi digital Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dan belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi. Penggunaan teknologi digital dalam diplomasi masih dipengaruhi oleh isu yang sedang berkembang dan perhatian masyarakat terhadap isu internasional. Dengan demikian, diplomasi digital di Indonesia masih terus berkembang dan membutuhkan strategi yang tepat agar teknologi yang digunakan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan diplomasi.

Di samping memberikan kemudahan, penggunaan teknologi digital juga membawa beberapa risiko. Informasi yang disampaikan melalui internet dapat menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini dapat menjadi masalah apabila informasi yang beredar tidak benar atau sengaja dibuat untuk memengaruhi pandangan masyarakat. Dalam kegiatan diplomasi, penyebaran informasi yang salah dapat memengaruhi citra suatu negara dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. Hedling (2021) menjelaskan bahwa perkembangan disinformasi digital telah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam praktik diplomasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pesan diplomatik, tetapi juga dapat menjadi ruang munculnya persaingan informasi antaraktor.

Selain masalah informasi, keamanan komunikasi juga menjadi tantangan dalam diplomasi digital. Penggunaan surat elektronik, konferensi video, aplikasi pesan, dan sistem penyimpanan digital memang mempermudah pertukaran informasi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan risiko seperti penyadapan, peretasan, kebocoran data, dan akses tanpa izin. Eggeling dan Versloot (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam komunikasi diplomatik dapat menimbulkan persoalan mengenai kepercayaan dan keamanan informasi yang dipertukarkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam diplomasi perlu diikuti dengan perhatian terhadap keamanan informasi, terutama ketika informasi yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting jika dilihat dari sudut pandang hukum diplomatik. Salah satu dasar utama dalam hukum diplomatik internasional adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961. Konvensi ini mengatur berbagai hal mengenai hubungan diplomatik, termasuk fungsi misi diplomatik, perlindungan terhadap diplomat dan misi, serta komunikasi untuk kepentingan resmi (United Nations, 1961). Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini terdapat dalam Pasal 27 VCDR 1961. Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada misi diplomatik untuk melakukan komunikasi dalam menjalankan kepentingan resminya dan memberikan ruang untuk menggunakan sarana komunikasi yang sesuai.

Walaupun demikian, terdapat persoalan ketika ketentuan tersebut diterapkan pada perkembangan teknologi saat ini. VCDR 1961 dibuat pada tahun 1961, ketika internet, media sosial, aplikasi pesan, konferensi video, dan berbagai bentuk komunikasi digital belum berkembang. Karena itu, VCDR 1961 tidak secara khusus menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi digital dalam komunikasi diplomatik harus ditempatkan. Burkadze (2023) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan hukum baru karena kegiatan diplomatik saat ini dapat dilakukan melalui berbagai platform yang belum dikenal ketika VCDR 1961 disusun. Kondisi ini membuat penerapan hukum diplomatik terhadap komunikasi digital perlu dikaji lebih lanjut.

Selain komunikasi, persoalan juga muncul dalam perlindungan arsip dan dokumen diplomatik. Pasal 24 VCDR 1961 menyatakan bahwa arsip dan dokumen misi diplomatik bersifat *inviolable*. Pada saat ini, dokumen diplomatik tidak hanya berbentuk kertas, tetapi juga dapat berupa dokumen elektronik, surat elektronik, basis data, dan informasi yang disimpan dalam server atau *cloud*. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan terhadap dokumen dan data diplomatik dapat diterapkan ketika informasi tersebut berada dalam sistem digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara komunikasi dilakukan, tetapi juga mengubah bentuk informasi yang digunakan dan perlu dilindungi dalam kegiatan diplomatik.

Masalah keamanan tersebut juga dapat dikaitkan dengan *cyber espionage*. Mirza et al. (2024) membahas *cyber espionage* dalam hukum diplomatik melalui kasus penyadapan Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada tahun 2013. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan tindakan penyadapan terhadap kegiatan diplomatik dilakukan melalui sarana digital. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap perwakilan diplomatik tidak lagi hanya berbentuk gangguan secara langsung atau fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui jaringan dan sistem elektronik. Di sisi lain, teknologi digital juga dapat membantu negara menjalankan fungsi diplomatik. Penggunaan teknologi memungkinkan komunikasi dan penyampaian informasi tetap dilakukan ketika pertemuan secara langsung sulit dilakukan. Dengan demikian, teknologi tidak dapat dilihat hanya sebagai sumber masalah dalam diplomasi. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi penggunaannya juga membutuhkan perlindungan dan aturan yang sesuai agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan antarnegara.

Penelitian sebelumnya mengenai diplomasi digital lebih banyak membahas perubahan praktik diplomasi, penggunaan media sosial, hubungan pemerintah dengan publik, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kebijakan luar negeri. Hedling dan Bremberg (2021) membahas perubahan praktik diplomasi akibat digitalisasi, sedangkan Triwibowo (2023) dan Permatasari et al. (2024) membahas perkembangan diplomasi digital di Indonesia. Sementara itu, Burkadze (2023) mulai membahas perkembangan diplomasi digital dari sisi hukum dengan mengaitkannya dengan VCDR 1961. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai diplomasi digital sudah berkembang, tetapi hubungan antara perkembangan tersebut dengan penerapan hukum diplomatik masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan diplomasi digital tidak hanya menjadi persoalan mengenai perubahan cara negara berkomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kegiatan diplomatik. Penggunaan teknologi dapat mempercepat komunikasi dan memperluas jangkauan diplomasi, tetapi juga menimbulkan risiko seperti penyadapan, peretasan, kebocoran data, disinformasi, dan ancaman terhadap keamanan informasi. Sementara itu, VCDR 1961 masih menjadi dasar utama hukum diplomatik, tetapi belum mengatur secara khusus perkembangan teknologi digital yang digunakan dalam praktik diplomasi saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas “Perkembangan Diplomasi Digital dan Tantangannya Terhadap Hukum Diplomatik di Era Teknologi.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan diplomasi digital dalam praktik hubungan internasional, mengidentifikasi tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi dalam kegiatan diplomatik, serta melihat sejauh mana ketentuan VCDR 1961 masih dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyesuaikan penerapan prinsip hukum diplomatik dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam hal keamanan komunikasi serta perlindungan data dan dokumen diplomatik.

LITERATURE REVIEW

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam cara negara menjalankan diplomasi. Diplomasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung dan komunikasi resmi kini juga memanfaatkan media sosial, situs internet, surat elektronik, dan berbagai platform digital. Hedling dan Bremberg (2021) menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara diplomat menjalankan pekerjaannya dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Digitalisasi membuat diplomat dapat menyampaikan informasi dan membangun hubungan dengan publik secara lebih cepat. Oleh karena itu, diplomasi digital tidak dapat hanya dipahami sebagai penggunaan media sosial oleh diplomat, tetapi sebagai perkembangan dalam praktik diplomasi yang ikut mengubah cara negara menjalankan dan mengelola hubungan dengan pihak lain.

Dalam perkembangannya, diplomasi digital juga memberikan peluang bagi negara untuk memperluas jangkauan komunikasi. Melalui media digital, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan luar negeri tanpa harus selalu menggunakan saluran komunikasi konvensional. Namun, penggunaan teknologi juga menuntut kemampuan negara untuk menyesuaikan strategi komunikasinya. Triwibowo (2023) menjelaskan bahwa Indonesia telah memanfaatkan berbagai platform digital dalam kegiatan diplomasi, tetapi penerapannya masih memiliki beberapa keterbatasan dan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja belum cukup untuk membuat diplomasi digital berjalan secara efektif. Negara tetap membutuhkan strategi komunikasi yang jelas agar penggunaan media digital benar-benar dapat mendukung kepentingan diplomatik.

Hal yang sama terlihat dalam penelitian Permatasari et al. (2024) mengenai penggunaan media sosial Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Ketekuaan ASEAN 2023. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akun @Kemlu_RI digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kepentingan Indonesia selama menjalankan Ketekuaan ASEAN. Penggunaan media sosial membantu meningkatkan kehadiran Indonesia di ruang digital dan memperluas jangkauan informasi diplomatik. Akan tetapi, interaksi dengan pengguna media sosial masih belum sepenuhnya maksimal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara menyebarkan informasi, tetapi juga bagaimana negara membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, teknologi

dapat memperluas jangkauan diplomasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan.

Selain mengubah cara diplomasi dilakukan, perkembangan teknologi juga membuat ruang siber menjadi bagian dari persoalan hubungan internasional. Barrinha (2024) menjelaskan bahwa perkembangan ruang siber telah mendorong munculnya *cyber diplomacy*, yaitu praktik diplomasi yang digunakan untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan ruang siber. Negara tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk menjalankan diplomasi, tetapi juga menggunakan diplomasi untuk menghadapi masalah seperti keamanan siber dan tata kelola ruang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan isu baru dalam hubungan antarnegara yang membutuhkan respons melalui kerja sama dan instrumen diplomatik.

Perkembangan tersebut kemudian menimbulkan persoalan dari sisi hukum diplomatik. Salah satu dasar utama dalam hubungan diplomatik internasional adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961. Konvensi ini mengatur berbagai hal mengenai hubungan diplomatik, termasuk fungsi misi diplomatik, perlindungan terhadap diplomat dan misi, serta kebebasan komunikasi untuk kepentingan resmi. Pasal 27 VCDR 1961 memberikan kebebasan komunikasi kepada misi diplomatik dalam menjalankan kepentingan resminya. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam pembahasan diplomasi digital karena komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan diplomatik.

Namun, terdapat perbedaan antara perkembangan praktik diplomasi saat ini dengan kondisi ketika VCDR 1961 dibuat. Konvensi tersebut disusun pada tahun 1961, ketika internet dan berbagai teknologi komunikasi digital belum berkembang. Burkadze (2023) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan baru dalam penerapan hukum diplomatik karena kegiatan diplomatik sekarang dapat dilakukan melalui sarana yang belum dikenal ketika VCDR 1961 disusun. Dengan demikian, meskipun VCDR 1961 masih menjadi dasar hukum utama dalam hubungan diplomatik, terdapat kebutuhan untuk melihat bagaimana ketentuan yang ada dapat diterapkan terhadap perkembangan teknologi.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sarana komunikasi, tetapi juga dengan keamanan informasi diplomatik. Penggunaan surat elektronik, aplikasi pesan, konferensi video, dan penyimpanan data secara digital dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya penyadapan, peretasan, kebocoran data, dan akses tanpa izin. Mirza et al. (2024) membahas *cyber espionage* dalam hukum diplomatik melalui kasus penyadapan Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada tahun 2013. Kasus tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menciptakan bentuk ancaman baru terhadap kegiatan diplomatik. Ancaman terhadap komunikasi diplomatik tidak lagi hanya dapat dilakukan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui jaringan dan sistem elektronik.

Selain ancaman terhadap komunikasi, perkembangan teknologi juga memengaruhi cara dokumen diplomatik disimpan dan dipertukarkan. Pasal 24 VCDR 1961 memberikan perlindungan terhadap arsip dan dokumen misi diplomatik. Dalam praktik saat ini, dokumen diplomatik tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa surat elektronik, dokumen digital, basis data, serta informasi yang disimpan melalui server atau *cloud*. Perubahan bentuk dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip perlindungan terhadap arsip dan dokumen diplomatik dapat diterapkan dalam lingkungan digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi membuat perlindungan hukum terhadap informasi diplomatik menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi ketika VCDR 1961 pertama kali dibuat.

Di sisi lain, teknologi digital juga dapat membantu negara dalam menjalankan fungsi diplomatik. Ramadhanti (2021) membahas penggunaan diplomasi digital dalam pelayanan konsuleran Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa

penggunaan teknologi dapat membantu perwakilan Indonesia tetap memberikan pelayanan kepada warga negara ketika interaksi secara langsung mengalami keterbatasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dipandang hanya sebagai sumber ancaman dalam diplomasi. Teknologi juga memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan fungsi diplomatik, terutama ketika komunikasi langsung tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi telah memberikan manfaat sekaligus tantangan bagi diplomasi. Teknologi membuat komunikasi lebih cepat, memperluas jangkauan diplomasi, dan membantu pelaksanaan fungsi diplomatik. Namun, di sisi lain, teknologi juga menimbulkan persoalan mengenai keamanan komunikasi, penyadapan, *cyber espionage*, perlindungan data, dan dokumen diplomatik. Sementara itu, VCDR 1961 masih menjadi dasar utama hukum diplomatik, tetapi tidak secara khusus mengatur perkembangan teknologi digital yang digunakan dalam praktik diplomasi saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan perkembangan diplomasi digital sebagai persoalan yang tidak hanya perlu dilihat dari perspektif hubungan internasional, tetapi juga dari perspektif hukum diplomatik. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi praktik diplomasi dan tantangan yang muncul terhadap ketentuan hukum diplomatik, terutama mengenai kebebasan komunikasi serta perlindungan komunikasi, arsip, dan dokumen diplomatik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha melihat sejauh mana prinsip-prinsip dalam VCDR 1961 masih dapat diterapkan terhadap perkembangan diplomasi di era teknologi serta persoalan apa saja yang masih membutuhkan perhatian dalam perkembangan hukum diplomatik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan diplomasi dan melihat penerapannya terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961, khususnya ketentuan mengenai kebebasan komunikasi serta perlindungan arsip dan dokumen diplomatik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diplomasi digital, keamanan komunikasi diplomatik, dan *cyber diplomacy*. Penelitian ini juga menggunakan beberapa kasus dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan untuk melihat persoalan yang muncul dalam praktik diplomasi digital.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas diplomasi digital, hukum diplomatik, keamanan siber, dan *cyber espionage*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan dalam VCDR 1961 dengan perkembangan praktik diplomasi digital dan berbagai tantangan yang muncul. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan sejauh mana prinsip hukum diplomatik yang ada masih dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

HASIL PEMBAHASAN

Perkembangan Diplomasi Digital dalam Praktik Diplomatik

Berdasarkan hasil beberapa penelitian, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara menjalankan diplomasi. Diplomasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, dan komunikasi antarperwakilan negara sekarang juga dilakukan melalui internet dan berbagai platform digital. Media sosial, misalnya, memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara langsung kepada masyarakat tanpa harus selalu melalui media konvensional. Hedling dan Bremberg (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya membuat kegiatan diplomasi menjadi lebih cepat, tetapi juga mengubah cara diplomat bekerja, berkomunikasi, dan berhubungan dengan publik. Karena itu, diplomasi digital sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai penggunaan media sosial, tetapi sebagai perubahan dalam praktik diplomasi secara lebih luas.

Perubahan tersebut juga terlihat dalam praktik diplomasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah penggunaan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Permatasari et al. (2024) menemukan bahwa akun X resmi Kementerian Luar Negeri, yaitu @Kemlu_RI, digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan posisi Indonesia dalam pelaksanaan Keketuaan ASEAN. Penggunaan media sosial tersebut membantu meningkatkan kehadiran Indonesia di ruang publik digital dan mendukung penyampaian kepentingan Indonesia dalam forum multilateral. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan media sosial dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dibandingkan pelaksanaan KTT ASEAN sebelumnya.

Tetapi, penggunaan media sosial dalam diplomasi Indonesia masih memiliki keterbatasan. Permatasari et al. (2024) menemukan bahwa komunikasi dialogis antara Kementerian Luar Negeri dengan pengguna media sosial belum berjalan secara maksimal, terutama dalam memberikan tanggapan terhadap komentar atau pertanyaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak secara otomatis membuat diplomasi menjadi lebih efektif. Teknologi memang membuat informasi dapat disampaikan dengan cepat dan menjangkau lebih banyak orang, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana negara menggunakannya. Dalam hal ini, kemampuan untuk memberikan informasi yang tepat sekaligus membangun komunikasi dengan publik menjadi bagian penting dari diplomasi digital.

Perubahan Fungsi dan Ruang Diplomasi

Perkembangan diplomasi digital juga menyebabkan ruang diplomasi menjadi lebih luas. Diplomasi tidak lagi hanya berlangsung di ruang pertemuan antarnegara, tetapi juga dapat berlangsung di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini membuat batas antara komunikasi diplomatik yang bersifat resmi dan komunikasi publik menjadi semakin dekat. Hedling dan Bremberg (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi membuat masyarakat atau *audience* memiliki posisi yang lebih terlihat dalam praktik diplomasi. Pernyataan diplomat atau pemerintah yang sebelumnya mungkin hanya diketahui oleh pihak tertentu sekarang dapat langsung dilihat, dibagikan, dan dikomentari oleh masyarakat. Kondisi ini memberikan keuntungan karena negara dapat menyampaikan pesan diplomatik secara langsung kepada publik.

Namun, di sisi lain, hal tersebut juga membuat diplomat harus lebih berhati-hati karena pernyataan yang disampaikan melalui media digital dapat menyebar dengan cepat dan sulit ditarik kembali. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi digital bukan sekadar mengganti komunikasi dari bentuk fisik menjadi digital. Ada perubahan dalam cara diplomasi dilakukan. Dalam diplomasi konvensional, komunikasi resmi biasanya melalui prosedur dan saluran yang lebih terkontrol. Sementara itu, komunikasi digital berlangsung lebih cepat dan dapat melibatkan banyak orang dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, perkembangan

diplomasi digital juga menuntut adanya penyesuaian terhadap cara negara menjaga pesan, informasi, dan komunikasi diplomatik.

Tantangan Diplomasi Digital terhadap Hukum Diplomatik

Perubahan dalam praktik diplomasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan dari sisi hukum. Salah satu dasar utama hukum diplomatik internasional adalah Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961. Konvensi ini mengatur hubungan diplomatik antarnegara, termasuk fungsi misi diplomatik, perlindungan terhadap misi dan diplomat, serta kebebasan komunikasi. Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan perkembangan teknologi adalah Pasal 27 VCDR 1961. Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada misi diplomatik untuk melakukan komunikasi demi kepentingan resmi dan mengharuskan negara penerima memberikan perlindungan terhadap kebebasan komunikasi tersebut. Ketentuan ini penting karena komunikasi merupakan bagian utama dari pelaksanaan fungsi diplomatik.

Masalahnya, VCDR 1961 dibuat pada tahun 1961, ketika internet, media sosial, aplikasi pesan, dan sistem komunikasi digital belum berkembang. Konvensi memang memberikan ruang bagi penggunaan berbagai sarana komunikasi, tetapi tidak menjelaskan secara khusus mengenai bagaimana komunikasi digital harus diperlakukan dalam hukum diplomatik. Burkadze (2023) juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan hukum baru karena para pembentuk VCDR 1961 tentu belum dapat memperkirakan perkembangan platform digital dan komunikasi jarak jauh seperti saat ini. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa VCDR 1961 sudah tidak relevan. Justru prinsip yang terdapat di dalamnya masih dapat digunakan sebagai dasar. Yang menjadi persoalan adalah bentuk komunikasinya telah berubah. Jika dahulu perlindungan komunikasi diplomatik lebih mudah dikaitkan dengan surat, kurir diplomatik, atau pesan dalam bentuk kode, saat ini komunikasi dapat berupa surat elektronik, pesan digital, konferensi video, akun media sosial, hingga penyimpanan data secara daring.

Dengan demikian, tantangannya bukan hanya mengenai apakah teknologi digital boleh digunakan dalam diplomasi, tetapi juga mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap komunikasi tersebut diterapkan. Misalnya, apabila komunikasi diplomatik dilakukan melalui sistem elektronik dan sistem tersebut diretas atau disadap, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan komunikasi diplomatik berdasarkan VCDR 1961 dapat diterapkan terhadap serangan digital tersebut.

Keamanan Komunikasi dan Cyber Espionage

Salah satu tantangan yang paling nyata dalam perkembangan diplomasi digital adalah masalah keamanan komunikasi. Penggunaan teknologi memungkinkan komunikasi dilakukan dengan lebih cepat, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya penyadapan, peretasan, pencurian data, dan *cyber espionage*. Mirza et al. (2024) yang membahas persoalan *cyber espionage* dalam kasus penyadapan Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk baru kegiatan spionase yang dapat dilakukan melalui sarana digital. Dengan demikian, ancaman terhadap kegiatan diplomatik tidak lagi hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Persoalan ini menjadi penting jika dikaitkan dengan Pasal 27 VCDR 1961. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap kebebasan komunikasi misi diplomatik, tetapi tidak secara khusus menjelaskan mengenai penyadapan digital atau serangan terhadap sistem elektronik. Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan aturan yang dibuat sebelum perkembangan teknologi terhadap bentuk ancaman yang baru. Perkembangan ini juga berkaitan dengan munculnya *cyber diplomacy*. Barrinha (2024) menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir negara semakin menggunakan cara-cara diplomatik untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan kebijakan siber. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya menjadi alat yang digunakan untuk melakukan diplomasi, tetapi ruang siber juga telah menjadi

salah satu persoalan yang harus dibahas melalui diplomasi antarnegara.

Perlindungan Dokumen dan Data Diplomatik

Tantangan lain dalam perkembangan diplomasi digital berkaitan dengan perlindungan dokumen dan data diplomatik. Pasal 24 *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961 menyatakan bahwa arsip dan dokumen misi diplomatik bersifat *inviolable* kapan pun dan di mana pun berada. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan perlindungan agar arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi diplomatik tidak dapat diperiksa, disita, atau diganggu oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan tersebut menjadi penting karena dokumen diplomatik dapat berisi informasi mengenai kebijakan luar negeri, komunikasi antarnegara, hasil perundingan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan negara. Dengan adanya perlindungan tersebut, misi diplomatik dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, bentuk dokumen diplomatik telah mengalami perubahan. Dokumen yang sebelumnya disimpan dalam bentuk fisik kini banyak dibuat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk elektronik. Surat elektronik, dokumen digital, basis data, rekaman komunikasi, dan berbagai jenis informasi elektronik dapat menjadi bagian dari kegiatan diplomatik. Bahkan, data tersebut dapat disimpan menggunakan server milik pemerintah, server pihak ketiga, atau layanan *cloud computing*. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru karena VCDR 1961 disusun pada saat teknologi penyimpanan dan pertukaran data seperti sekarang belum berkembang. Dengan demikian, meskipun Pasal 24 memberikan perlindungan yang luas terhadap arsip dan dokumen misi diplomatik, konvensi tersebut tidak menjelaskan secara khusus bagaimana perlindungan tersebut diterapkan terhadap data yang hanya berada dalam bentuk elektronik.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan lokasi penyimpanan data. Dalam sistem digital, sebuah dokumen dapat dibuat oleh diplomat di suatu negara, dikirim melalui jaringan internet, kemudian disimpan pada server yang secara fisik berada di negara lain. Artinya, lokasi fisik data tidak selalu berada di tempat yang sama dengan lokasi misi diplomatik. Keadaan ini berbeda dengan dokumen fisik yang secara jelas dapat ditempatkan di dalam gedung perwakilan diplomatik. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perlindungan *inviolability* dalam Pasal 24 dapat diterapkan dengan cara yang sama terhadap data diplomatik yang berada pada server di luar wilayah misi.

Selain persoalan lokasi, penggunaan layanan digital pihak ketiga juga dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan informasi diplomatik. Ketika misi diplomatik menggunakan layanan *cloud* atau sistem yang dikelola oleh perusahaan teknologi, pengelolaan data tidak sepenuhnya berada di tangan misi diplomatik. Data dapat tersimpan dalam sistem yang melibatkan penyedia layanan, administrator jaringan, atau pusat data yang berada di yurisdiksi negara lain. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya akses tanpa izin, kebocoran data, serangan siber, maupun penyalahgunaan informasi. Dalam konteks diplomasi, risiko tersebut menjadi lebih serius karena informasi yang bocor tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi dapat berhubungan dengan kebijakan dan kepentingan suatu negara.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan yurisdiksi negara. Apabila data diplomatik disimpan pada server yang berada di negara ketiga, dapat muncul pertanyaan mengenai hubungan antara perlindungan diplomatik berdasarkan VCDR 1961 dengan hukum nasional negara tempat server tersebut berada. Misalnya, apabila terdapat proses hukum atau tindakan dari otoritas negara tempat server berada yang memungkinkan akses terhadap data, perlu dipertanyakan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai gangguan terhadap arsip dan dokumen misi diplomatik. Situasi seperti ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep perlindungan dokumen dalam bentuk fisik dengan perlindungan data dalam lingkungan digital.

Masalah tersebut semakin penting karena keamanan data diplomatik tidak hanya bergantung pada perlindungan hukum, tetapi juga pada keamanan sistem teknologi yang digunakan. Dokumen yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan dapat tetap menjadi sasaran *hacking*, *malware*, *phishing*, atau bentuk serangan siber lainnya. Mirza et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menciptakan bentuk ancaman baru terhadap kegiatan diplomatik melalui *cyber espionage*. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap data diplomatik tidak cukup hanya dipahami sebagai larangan bagi negara penerima untuk mengambil atau memeriksa dokumen, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan negara dalam mencegah pihak lain memperoleh data tersebut melalui serangan digital.

Namun, perlu dibedakan antara perlindungan hukum dan keamanan teknis. Pasal 24 VCDR 1961 memberikan dasar perlindungan hukum terhadap arsip dan dokumen misi diplomatik, sedangkan keamanan teknis berkaitan dengan langkah yang digunakan untuk mencegah akses terhadap data, seperti enkripsi, pengendalian akses, autentikasi, dan sistem keamanan siber. Dengan demikian, keberadaan Pasal 24 tetap penting, tetapi penerapannya dalam lingkungan digital membutuhkan dukungan dari kebijakan dan sistem keamanan teknologi yang memadai.

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta membuat Pasal 24 VCDR 1961 menjadi tidak berlaku. Sebaliknya, prinsip *inviolability* terhadap arsip dan dokumen diplomatik masih memiliki relevansi karena tujuan perlindungannya tetap sama, yaitu mencegah campur tangan terhadap informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi diplomatik. Persoalannya terletak pada bentuk data dan cara penyimpanannya yang telah berubah. Oleh karena itu, ketentuan yang ada perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi agar perlindungan terhadap dokumen diplomatik tidak hanya berlaku terhadap dokumen fisik, tetapi juga dapat memberikan dasar perlindungan terhadap informasi elektronik yang digunakan dalam kegiatan diplomatik.

Apakah VCDR 1961 Masih Relevan?

Berdasarkan hasil literatur, VCDR 1961 masih relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam menghadapi perkembangan diplomasi digital. Hal ini karena prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam konvensi tersebut masih berkaitan dengan kebutuhan diplomasi saat ini. Misalnya, kebebasan komunikasi yang diatur dalam Pasal 27 tetap diperlukan karena komunikasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi misi diplomatik. Perbedaannya terletak pada sarana yang digunakan. Jika pada saat VCDR 1961 disusun komunikasi diplomatik lebih banyak dilakukan melalui surat, telepon, dan sarana komunikasi konvensional, saat ini komunikasi tersebut juga dilakukan melalui surat elektronik, konferensi video, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital.

Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 24 VCDR 1961 yang memberikan perlindungan terhadap arsip dan dokumen misi diplomatik. Prinsip *inviolability* terhadap arsip dan dokumen masih penting karena informasi diplomatik tetap membutuhkan perlindungan meskipun bentuknya telah berubah dari dokumen fisik menjadi data elektronik. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap prinsip perlindungan yang terdapat dalam VCDR 1961. Justru, perubahan teknologi membuat prinsip tersebut perlu diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

Namun, relevansi VCDR 1961 tidak berarti bahwa seluruh persoalan diplomasi digital telah dapat dijawab oleh konvensi tersebut. VCDR 1961 dibuat pada tahun 1961, jauh sebelum internet dan teknologi digital berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu, konvensi ini tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai persoalan seperti keamanan siber, *cyber espionage*, penyimpanan data pada *cloud*, serangan terhadap sistem elektronik, atau kebocoran data diplomatik. Burkadze (2023) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan persoalan hukum baru karena aktivitas diplomatik saat ini dapat dilakukan melalui sarana yang belum dikenal ketika VCDR 1961 disusun.

Dalam kondisi tersebut, pendekatan yang lebih tepat bukan langsung menganggap VCDR 1961 sudah tidak relevan, tetapi melihat bagaimana prinsip yang terdapat di dalamnya dapat diterapkan terhadap perkembangan teknologi. Pasal 27, misalnya, dapat menjadi dasar untuk memahami perlindungan terhadap komunikasi diplomatik yang dilakukan secara elektronik. Sementara itu, Pasal 24 dapat menjadi dasar dalam membahas perlindungan terhadap arsip dan dokumen diplomatik dalam bentuk digital. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut tetap memerlukan penafsiran yang hati-hati karena karakteristik komunikasi dan data digital berbeda dengan dokumen dan sarana komunikasi pada masa ketika konvensi dibuat.

Selain melalui penafsiran, perkembangan praktik diplomasi digital juga membutuhkan kerja sama antarnegara. Hal ini penting karena aktivitas digital tidak selalu terbatas pada wilayah satu negara. Data diplomatik dapat dikirim melalui jaringan yang melewati beberapa negara dan disimpan pada server yang berada di negara lain. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap komunikasi dan data diplomatik tidak dapat hanya bergantung pada aturan nasional masing-masing negara. Perbedaan aturan mengenai keamanan siber, perlindungan data, dan akses terhadap informasi dapat menimbulkan persoalan apabila tidak terdapat pemahaman bersama antarnegara.

Dengan demikian, VCDR 1961 masih relevan, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan yang secara khusus muncul dari perkembangan teknologi digital. Relevansinya terletak pada prinsip-prinsip dasar yang masih dapat digunakan untuk melindungi fungsi dan kepentingan diplomatik, sedangkan keterbatasannya terlihat dari belum adanya aturan yang secara rinci mengatur bentuk dan ancaman digital. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan hanya mengenai perlu atau tidaknya membuat instrumen hukum baru, tetapi juga bagaimana negara menafsirkan, menerapkan, dan mengembangkan prinsip hukum diplomatik yang sudah ada agar tetap mampu memberikan perlindungan dalam lingkungan digital.

Dari sudut pandang hukum diplomatik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu harus diikuti dengan mengganti seluruh aturan yang telah ada. Prinsip dasar VCDR 1961 masih dapat dipertahankan, sementara penerapannya perlu disesuaikan dengan perubahan bentuk komunikasi dan ancaman yang dihadapi. Dengan pendekatan tersebut, hukum diplomatik dapat tetap memiliki fungsi perlindungan tanpa mengabaikan perkembangan teknologi yang semakin menjadi bagian dari praktik diplomasi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang cukup besar dalam praktik diplomasi. Diplomasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung dan saluran komunikasi konvensional kini juga dilakukan melalui media sosial, surat elektronik, konferensi virtual, dan berbagai platform digital lainnya. Penggunaan teknologi tersebut membuat komunikasi diplomatik menjadi lebih cepat, luas, dan dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam praktik Indonesia, perkembangan ini dapat dilihat melalui penggunaan media sosial Kementerian Luar Negeri, salah satunya dalam pelaksanaan Ketetuaan Indonesia pada ASEAN Summit 2023. Meskipun memberikan manfaat dalam penyampaian informasi dan membangun kehadiran Indonesia di ruang digital, penggunaannya masih menghadapi keterbatasan dalam membangun komunikasi dua arah dengan publik.

Perkembangan diplomasi digital juga menimbulkan tantangan baru terhadap hukum diplomatik. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dengan keamanan komunikasi, penyadapan, *cyber espionage*, serta perlindungan data dan dokumen diplomatik. Perubahan bentuk komunikasi dari fisik menjadi digital membuat perlindungan terhadap komunikasi dan informasi diplomatik menjadi

lebih kompleks. Ancaman terhadap kegiatan diplomatik tidak lagi hanya dapat terjadi melalui tindakan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan ruang siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk persoalan yang sebelumnya belum banyak dibayangkan dalam praktik hukum diplomatik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961 masih memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan diplomasi digital, terutama melalui Pasal 24 mengenai perlindungan arsip dan dokumen serta Pasal 27 mengenai kebebasan komunikasi misi diplomatik. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus penggunaan media sosial, surat elektronik, penyimpanan data digital, maupun bentuk serangan siber terhadap komunikasi diplomatik. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada tidak berlakunya VCDR 1961, tetapi pada keterbatasan aturan tersebut dalam memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap perkembangan teknologi. Diperlukan penafsiran yang dapat menyesuaikan prinsip hukum diplomatik yang sudah ada dengan perkembangan praktik diplomasi digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan diplomasi digital perlu diikuti dengan penyesuaian dalam penerapan hukum diplomatik. Negara, khususnya Kementerian Luar Negeri, perlu meningkatkan keamanan sistem komunikasi dan perlindungan data yang digunakan dalam kegiatan diplomatik untuk mengurangi risiko penyadapan, peretasan, dan *cyber espionage*. Selain itu, penggunaan media digital dalam diplomasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga meningkatkan komunikasi dua arah dengan masyarakat agar diplomasi digital dapat berjalan lebih efektif.

Bagi masyarakat internasional, diperlukan kerja sama yang lebih kuat dalam membahas aturan dan mekanisme perlindungan terhadap komunikasi serta data diplomatik di ruang digital. VCDR 1961 masih menjadi dasar penting dalam hubungan diplomatik, tetapi perkembangan teknologi menunjukkan perlunya penafsiran dan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik terhadap komunikasi dan aktivitas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrinha, A. (2024). Cyber-diplomacy: The emergence of a transient field. *The Hague Journal of Diplomacy*, 19(3), 439-466.
- Burkadze, K. (2023). Legal aspects of digital diplomacy. *Law and World*, 9(25), 70-76.
- Eggeling, K. A., & Versloot, L. (2023). Taking trust online: Digitalisation and the practice of information sharing in diplomatic negotiations. *Review of International Studies*, 49(4), 637-656.
- Hedling, E. (2021). Transforming practices of diplomacy: The European External Action Service and digital disinformation. *International Affairs*, 97(3), 841-859.
- Hedling, E., & Bremberg, N. (2021). Practice approaches to the digital transformations of diplomacy: Toward a new research agenda. *International Studies Review*, 23(4), 1595-1618.
- Mirza, I. M. M., Sujadmiko, B., & Shofura, A. Y. (2024). Legalitas *cyber espionage* dalam hukum diplomatik (Studi kasus penyadapan Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada 2013). *Res Nullius Law Journal*, 6(2).
- Permatasari, D. A., Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2024). Digital diplomacy analysis of the Ministry of Foreign Affairs regarding Indonesia's chairmanship at the ASEAN Summit 2023. *Jurnal IPTEK-KOM*, 26(1), 15-34.
- Sierzputowski, B. (2019). The data embassy under public international law. *International & Comparative Law Quarterly*, 68(2), 225-250.

Triwibowo, A. (2023). The characteristics of Indonesian digital diplomacy. *Journal of ASEAN Studies*, 11(1), 167-196.

United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. United Nations Treaty Series, 500, 95-211.